

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 1976

TENTANG

UNTUK MENGGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN PENGENAAN SERTA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENJUALAN MINUMAN KERAS

DENGAN MENGHATI-HATI YANG MAWA ESK.

KALIKOELMA DPK KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bawa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 tanggal 4 Nopember 1957 tentang penjualan Minuman Keras sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 10 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diajukan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerh I Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A M

MESETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN PENGENAAN SERTA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM KOTAPRAJA MOJOKERTO TANGGAL 4 NOPEMBER 1957.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 tentang penjualan minuman keras dan pengenaan serta pemungutan pajak atas penjualan minuman keras dalam Kotapraja Mojokerto, ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 1957 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Seri B pada tanggal 3 Agustus 1959 Nomor 29/B, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 10 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 22, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

Pelanggaran atau melalaikan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal 3 ayat (1), 19 ayat (3), 20 dan 21, diancam dengan hukuman kurungan selama-lama nya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 26 Oktober 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

ttd.

S U H A D I

R. SOEMARTONO, BA  
NIP. 010014496

Mojokerto, 2 Juli 1979

Sesuai dengan yang aseli  
A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 30 Juni 1979 Nomor : HK. 182/1979.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah  
ub.

Kepala Biro Hukum,  
Cap/ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo  
kerto Tahun 1979 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor : 6/A.

A.N. WILAYAH KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli :

A.n. WILAYAH KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425